

**RENCANA STRATEGIS**  
**( RENSTRA )**  
**KECAMATAN LEMBEBYAN**  
**TAHUN 2024 – 2026**



**KECAMATAN LEMBEBYAN**  
KABUPATEN MAGETAN

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur senantiasa kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas petunjuk dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026.


Penyusunan RPD Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 sebagai tindak lanjut dari berakhirnya perodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018- 2023 , yang berakhir pada tahun 2023. Sedangkan Pilkada serentak baru akan digelar pada akhir tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut untuk mewujudkan konsistensi antar dokumen perencanaan maka disusun lah dokumen RPD periode 2024- 2026.

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan, disusun dalam rangka menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah juga diharapkan mampu mengakselerasi dan mendorong gerak langkah pembangunan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan Renstra Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan ini.

Masukan, saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan khususnya untuk penyempurnaan Perubahan Renstra Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan ini dan umumnya untuk peningkatan kinerja Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan ke depan agar bisa terus memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Magetan.

Magetan, Maret 2023  
CAMAT LEMBEYAN



**SAMSI HIDAYAT , S.Sos, M.Si**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19680303 199302 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
I.1. Latar Belakang .....	1
I.2. Dasar Hukum Penyusunan .....	1
I.3. Maksud dan Tujuan.....	3
I.4. Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>7</b>
II.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD .....	7
II.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	17
II.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	20
II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	27
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>28</b>
III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	28
III.2. Telaah Tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Magetan .....	29
III.2. Telaahan Renstra K/ L dan Renstra Provinsi.....	30
III.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah .....	30
III.4. Penentuan Isu-isu Strategis.....	30
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>31</b>
IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	31
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>33</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>35</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>41</b>
<b>BAB VIII PENUTUP.....</b>	<b>42</b>

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **I.1. LATAR BELAKANG**

Paradigma perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras, baik antara pusat dengan daerah, daerah dengan daerah, dan juga antar instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkannya bagi setiap perangkat kerja daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 151 Ayat 1 mengamanatkan bahwa “Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”. Sedangkan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai “Renstra OPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”.

Pemerintah Kabupaten Magetan Menetapkan Rencana Pembangunan Daerah ( RPD ) kabupaten Magetan tahun 2024-2026 sebagai upaya untuk mewujudkan konsistensi dokumen perencanaan dikarenakan Periodenisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Magetan tahun 2018-2023 akan berakhir di tahun 2023 , sedangkan Pilkada serentak baru akan digelar pada akhir tahun 2024. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang disusun oleh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan dengan mempergunakan Rencana Pembangunan Daerah ( RPD ) Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 sebagai acuannya. Dokumen Renstra Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran teknis RPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam aspek perencanaan pengelolaan keuangan sebagai salah satu modal dasar terselenggaranya pembangunan daerah dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

## **I.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Penjelasan Atas Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 73)
  6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136)
  7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10) ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  9. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dirubah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan.

14. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 89), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 115);
20. Peraturan Bupati Magetan nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Magetan tahun 2016 nomor 82 ) ;
21. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026

### **I.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas/program/kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban;
2. Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan;
3. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan/program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat;

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan adalah :

1. Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala prioritas pada Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah ;
2. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat ;
3. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu periodenisasi transisi kepemimpinan 3 (Tiga) tahun anggaran.

#### **I.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Renstra Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 ini disusun dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

- |     |                        |   |
|-----|------------------------|---|
| I.1 | Latar Belakang         | Berisi uraian ringkas pengertian , fungsi renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah , proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah , keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD , Renstra K/ L dan Renstra Provinsi / Kabupaten / Kota dan dengan Renja Perangkat Daerah |
| I.2 | Dasar Hukum Penyusunan | Berisi uraian ringkas tentang dasar hukum yang berkaitan langsung dan digunakan dasar dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah , baik yang berskala nasional , maupun lokal.   |
| I.3 | Maksud dan tujuan      | Berisi tentang tujuan dan sasaran penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah   |
| I.4 | Sistematika Penulisan  | Berisi tentang sistematika penyajian / penyusunan Renstra Perangkat Daerah  |

##### **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- |     |   |  |
|-----|---|--|
| 2.1 | Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah | Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah , struktur organisasi Perangkat Daerah serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah |
| 2.2 | Sumber Daya Perangkat Daerah                          | Penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya , ( mencakup sumber daya manusia , asset/mdal dan unit usaha yang masih operasional )      |
| 2.3 | Kinerja Pelayanan Perangkat                           | Menunjukkan tingkat capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan sasaran / target Renstra Perangkat daerah periode sebelumnya ( SPM , SDG's , indikator yang telah diratifikasi                        |

- |   |   |
|---|---|
| Daerah  | oleh pemerintah dan indikator pelayanan Perangkat daerah lainnya)   |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah | Hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi hasil telaahan terhadap RT RW dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi penerapan dan pengembangan pelayanan perangkat daerah |

### **BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- |   |   |
|---|---|
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah | Permasalahan – permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta factor- factor yang mempengaruhinya . identifikasi permasalahan didasarkan pada hasl pengisian table T-B.35    |
| 3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra  | Faktor- factor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/ L ataupun Renstra Perangkat daerah Provinsi |
| 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis         | Faktor- Faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS       |
| 3.4 Penentuan Isu- isu Strategis  | Isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun Rencana  |

### **BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

- |   |   |
|---|---|
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah | Menunjukkan relevansi dan konsistensi antar Tujuan RPD periode berkenaan dengan tujuan , sasarn , strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah ( Tabel TC. 25 ) |
|---|---|

### **BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Rumusan Pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam Tiga Tahun mendatang ( Tabel TC. 26 )

### **BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana program dan kegiatan , indikator kinerja , kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

### **BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD



## **BAB VIII : PENUTUP**

Memuat kaidah pelaksanaan dan aturan peralihan perencanaan pembangunan

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam kedudukan dan fungsinya kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan pemerintahankecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan. Dengan didasarkan pada ketentuan pasal 2 yang berbunyi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Melalui urusan tersebut, Pemerintah Kecamatan Lembeyan berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati kepada Camat dan Lurah agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

#### **2.1 TUGAS , FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

##### **2.1.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan adalah Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016. Adapun rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:
  - 1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud angka (1), Kecamatan mempunyai fungsi :
    - a) Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
    - b) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi, sosial dan pembangunan;
    - c) Penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi kewenangannya;

- d) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan / atau kelurahan;
- e) Pembinaan kepegawaian Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan;
- f) Pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**a. CAMAT**

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan kemasyarakatan dalam wilayah kerja Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Camat mempunyai tugas :

- a) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan
- g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau kelurahan;
- h) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
- i) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

**b. SEKRETARIAT KECAMATAN**

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, membina, dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas kesekretariatan Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

- a) Pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
- b) Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c) Pengelolaan barang Inventaris dan perlengkapan;
- d) Pengelolaan urusan Kepegawaian;

- e) Pengelolaan urusan keuangan;
- f) Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan pada kecamatan dan kelurahan;
- g) Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
- h) Pelaksanaan fasilitas penyusunan program dan kegiatan pada kecamatan dan kelurahan;
- i) Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

**c. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Melaksanakan tugas di bidang administrasi umum dan kepegawaian juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut SubBagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas antara lain :

- a) Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi kecamatan;
- b) Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- c) Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;
- d) Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
- e) Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;
- f) Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, pensiun;
- g) Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
- h) Mengurus kesejahteraan pegawai;
- i) Merencanakan pengelolaan arsip;
- j) Melaksanakan tugas pelayanan administrasi publik; dan
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

**d. SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PEP**

Melaksanakan tugas dibidang pengelolaan keuangan, serta harta kekayaan asset kecamatan dan kelurahan, juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub. Bagian Keuangan dan aset mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran;
- b) Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- c) Melaksanakan tata usaha keuangan;
- d) Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
- e) Melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas;
- f) Melaksanakan tata usaha gaji pegawai;
- g) Menghimpun Peraturan mengenai andimintrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
- h) Menyusun laporan keuangan;
- i) Melaksanakan evaluasi dan monitoring aggaran;
- j) Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan;

- k) Menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
- l) Menganalisa data, menyusun program kegiatan dan Rencana Kerja (RENSTRA);
- m) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- n) Menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan;
- o) Menghimpun data dan menyusun laporan monitoring, evaluasi hasil rencana kerja, realisasi fisik dan anggaran, Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
- p) Mengelola dokumentasi perjanjian kinerja;
- q) Mengkoordinasikan, menghimpun pelaksanaan penyusunan Stándar Pelayanan (SP), Stándar Operasional Prosedur (SOP), dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
- r) Menyiapkan data untuk Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); dan
- s) Melaksanakan tugas-tugas dinas lain ynag diberikan oleh Sekretaris.

#### **e. SEKSI TATA PEMERINTAHAN**

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/kelurahan dan administrasi kependudukan serta melaksanakan kegiatan inventarisasi kekayaan Desa.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :

- a) Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Pemerintahan;
- b) Menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa atau Kelurahan;
- c) Melaksanakan fasilitas rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- d) Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- f) Menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan / keagrariaan;
- g) Mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu)
- h) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan perangkat / lembaga wilayah Desa/Kelurahan;
- i) Melaksanakan Fasilitasi kegiatan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- j) Menyusun Evaluasi dan melaporkan program kerja seksi pemerintahan ; dan
- k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**f. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian, pembangunan, lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan mempunyai tugas :

- a) Menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b) Memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan ;
- c) Melaksanakan fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan desa (RPJMD Kab/kota-RPJMDes;
- d) Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- e) Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f) Fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- g) Memfasilitasi kegiatan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)
- h) Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
- i) Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- j) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
- k) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa dibidang pemberdayaan, pembangunan, lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan;
- l) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang perbankan, koperasi dan perkreditan rakyat;
- m) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang usaha peternakan, perkebunan, perikanan dan pertanian;
- n) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang administrasi pengelolaan keuangan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa/Kelurahan;
- o) Menyusun evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- p) Memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang di Desa/Kelurahan; dan
- q) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**g. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, pembinaan politik dalam negeri serta pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS). Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas:

- a) Melaksanakan program kerja dan anggaran seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b) Melaksanakan dan pembinaan ketertiban wilayah;

- c) Melaksanakan program dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas);
- d) Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e) Mengkoordinasikan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- g) Melaksanakan kegiatan pencegahan dalam menghadapi bencana alam dan bencana lainnya;
- h) Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i) Melaksanakan evaluasi dan melaporkan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban; dan
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

#### **h. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan pembinaan bidang Sosial Kemasyarakatan serta kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan, pendidikan, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- c) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kegiatan dan peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dan pelayanan sosial;
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan;
- f) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan peringatan hari besar nasional dan agama;
- g) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata;
- h) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan wadah organisasi kepemudaan;
- i) Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pembinaan dibidang olah raga dan wadah organisasi olah raga;
- j) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan dalam rangka pengusulan dan pendistribusian bantuan sosial kepada korban bencana alam dan bencana lainnya;

- k) Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**j. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Kelompok Jabatan fungsional melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan keahlian.

### **2.1.2 STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur Organisasi OPD Kecamatan Lembeyan ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Struktur Kecamatan terdiri dari :


- a. Camat ;
- b. Sekretariat ;
- c. Seksi Tata Pemerintahan ;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; dan
- b. Sub Bagian Keuangan dan PEP



Adapun Struktur Organisasi OPD Kecamatan adalah sebagaimana dalam gambar sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi OPD Kecamatan

## KELURAHAN

### 1. Lurah

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam :

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat
- d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Lurah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan dan pembinaan sosial, ekonomi dan pembangunan
- b. pelaksanaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat
- c. penyelenggaraan kegiatan kelembagaan di Kelurahan
- d. pembinaan kepegawaian di lingkungan Kelurahan
- e. perencanaan kegiatan dan anggaran kelurahan dalam rangka pelaksanaan APBD
- f. pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggung jawab kelurahan dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

## 2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan anggaran kegiatan kelurahan
- b. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan penyusunan laporan serta memberikan pelayan teknis dan sosial strative kepada seluruh perangkat pemerintah kelurahan
- c. mengoordinasikan tugas-tugas dari seksi-seksi kelurahan;
- d. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha umum dan kepegawaian di lingkup kelurahan
- e. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi keuangan dan aset/inventaris kelurahan
- f. melaksanakan pengumpulan, evaluasi data dan penyusunan program kelurahan
- g. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintah kelurahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat.
- h. Menyediakan bahan dalam rangka rapat dinas kelurahan
- i. Melaksanakan urusan rumah tangga dan tata usaha perkantoran kelurahan dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

## 3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan anggaran Seksi pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
- b. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Kelurahan
- c. melaksanakan administrasi kependudukan Catatan Sipil;
- d. melaksanakan kegiatan dalam rangka membantu tugas-tugas dibidang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- e. mengoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum (PEMILU)
- f. melaksanakan fasilitasi dibidang pertanahan/keagrariaan;
- g. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan serta penyusunan pelaporan program kerja Seksi Pemerintahan, Ketentram dan ketertiban Umum.
- h. Melaksanakan kegiatan Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
- i. Melaksanakan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa
- j. Melaksanakan kegiatan pencegahan dalam menghadapi bencana alam dan bencana lainnya serta membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan ke masyarakat serta melakukan kegiatan pengaman akibat bencana alam dan bencana lainnya
- k. Melaksanakan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan warga dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

## 4 Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi pemberdayaan masyarakat

- b. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dalam bidang perbankan dan perkreditan rakyat
  - c. Melaksanakan kegiatan pembinaan perkoperasian, usaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam meningkatkan kehidupanekonomi masyarakat;
  - d. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dalam kegiatan/usaha peternakan, perikebunanan, perikanan dan pertanian
  - e. Melaksanakan pembinaan administratif pembangunan di kelurahan dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Kemasyarakatan
  - f. Melaksanakan kegiatan pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya;
  - g. Melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian.
  - h. Melaksanakan penyusunan data administrasi perekonomian di kelurahan
  - i. Melaksanakan dan pembinaan di bidang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan
  - j. Melaksanakan Musrenbang di Kelurahan
  - k. Melaksanakan pengumpulan, evaluasi data dan pelaporan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan
  - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
- 5 Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi kesejahteraan sosial
- b. Melaksanakan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan
- c. Melaksanakan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kegiatan dan peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dan pelayanan sosial;
- d. melaksanakan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana
- e. melaksanakan program dan pembinaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan
- f. melaksanakan program dan kegiatan peringatan Hari Besar Nasional dan Agama;
- g. melaksanakan program dan pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata
- h. melaksanakan program dan pembinaan di bidang kepemudaan dan wadah organisasi kepemudaan
- i. melaksanakan dan pembinaan di bidang olahraga dan wadah organisasi olahraga
- j. Melaksanakan program dan pembinaan kegiatan dalam rangka pengusulan dan pendistribusian bantuan sosial kepada korban bencana alam dan bencana lainnya
- k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Adapun Struktur Organisasi Kelurahan adalah sebagaimana dalam gambar sebagai berikut



Gambar 2. Struktur Organisasi Kelurahan

## 2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan didukung Sumber Daya Manusia (ASN) dengan jumlah dan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah ASN Berdasarkan Golongan/Ruang

**Tabel 1.1**

**Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/Ruang**

No	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)
1.	IV/e	-
2.	IV/d	-
3.	IV/c	-
4.	IV/b	1
5.	IV/a	
6.	III/d	7
7.	III/c	3
8.	III/b	2
9.	III/a	3
10.	II/d	3
11.	II/c	1
12.	II/b	-
13.	II/a	-
14.	I/d	-

No	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)
15.	I/c	-
16.	I/b	-
17.	I/a	-
	Jumlah	20

*Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kecamatan Lembeyan Kab. Magetan*

2. Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon

**Tabel 1.2**

**Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon**

No	Jabatan	Eselon	Jumlah (orang)
1.	Camat	IIIa	1
2.	Sekretaris	IIIb	1
3.	Kepala Seksi	IVa	4
4.	Kepala Sub. Bag.	IVb	2
5.	Lurah	IVa	1
6.	Sekretaris Kelurahan	IVb	1
7.	Kepala Seksi Kel	IVb	3
7.	Fungsional Umum	-	7
	Jumlah		20

*Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kecamatan Lembeyan Kab Magetan*

3. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

**Tabel 1.3.**

**Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Pasca Sarjana	1
2.	Sarjana	12
3.	Sarjana Muda (D3)	2
4.	SLTA	5
5.	SLTP	-
6.	SD	-
	Jumlah	20

*Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kec. Lembeyan Kab Magetan*

4. Jumlah PNS yang telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

**Tabel 1.4**  
**Jumlah PNS yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan**

No	Diklat Kepemimpinan	Jumlah (orang)
1.	Spamen / Diklatpim Tk. II	-
2.	Spama / Diklatpim Tk. III	1
3.	Adum/Adumla/Diklatpim Tk.IV	5
	Jumlah	6

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kec. Lembeyan Kab Magetan

**2.2.1 SARANA DAN PRASARANA**

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparaturnya Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Daftar Sarana dan Prasarana Kec. Lembeyan Kab Magetan**

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah
1.	Bangunan Kantor	m <sup>2</sup>	703
2.	Kendaraan dinas roda 4	unit	1
3.	Kendaraan roda 2	Unit	9
4.	Mesin Kalkulator	Unit	1
5.	Lemari Kayu	Unit	1
6.	Rak Kayu	Unit	3
7.	Filling Cabinet Besi/Metal	Unit	4
8.	Meja Kayu	Unit	13
9.	Meja Rapat	Unit	4
10.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Unit	2
11.	Meja Komputer	Unit	3
12.	Kursi Kayu	Unit	-
13.	Kursi Besi/Metal	Unit	10
14.	Kursi Rapat	Unit	50

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah
15.	Kursi Putar	Unit	6
16.	Kursi Lipat	Unit	-
17.	Kursi Tamu	Unit	2
18.	Bangku Tunggu	Unit	4
19.	Tangga Alumunium	Unit	-
20.	AC	Unit	5
21.	Kipas Angin	Unit	2
22.	Televisi	Unit	2
23.	LCD Projector	Unit	1
24.	Camera Digital	Unit	1
25.	Personil Computer	Unit	3
26.	Laptop	Unit	7
27.	Note Book	Unit	1
28.	Keyboard	Unit	1
29.	Printer	Unit	7
30.	Audio Amplifier	Unit	1
31.	Audio Monitor Active	Unit	3
32.	Pesawat Telepon	Unit	1

*Sumber : Pengurus Barang Kec. Lembeyan Kab Magetan*

### **2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan sasaran / target Renstra Perangkat daerah periode sebelumnya maka terlampir kami sajikan evaluasi capaian kinerja Kecamatan Lembeyan periode renstra 2018-2023 sebagai berikut :

Tabel T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lembeyan  
Kabupaten Magetan

	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Lembeyan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Kecamatan Lembeyan Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>		<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				78,5	79	79,5	80	80,5	79,22	79,56	80,11	83,81		100,9	100,7	100,8	104,7	
2	Predikat kinerja kecamatan						61	65	70	-	-	66,4	66,4	-			108,8	102	



Berdasarkan table Riview Pencapaian kinerja Kecamatan Lembeyan diatas dapat disimpulkan bahwa

1. Pada Tahun 2019 Realisasi Capaian Kinerja Kecamatan Lembeyan telah tercapai dengan Nilai/Skor IKM 79,22 atau 100,9% dari Target pada renstra sebesar 78,5. Keberhasilan ini didukung oleh adanya kerja sama yang baik antara sesama petugas pelayanan di kantor Kecamatan Lembeyan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Pada tahun 2020 Target kinerja Kecamatan Lembeyan juga tercapai dengan kategori baik atau 100,7% lebih tinggi dari target yang ditetapkan pada Renstra 79 dengan realisasi 79,56.
3. Dibandingkan dengan tahun 2020 Pencapaian Kinerja pelayanan Kecamatan Lembeyan terhadap masyarakat pada tahun 2021 mengalami perkembangan yang bagus karena target skor IKM tetap tercapai semua yaitu 100,8% dari target yang ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa di Kecamatan Lembeyan senantiasa melakukan perbaikan secara terus menerus guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan yang baik.

Pada Tahun 2021 Indikator kinerja Kecamatan Lembeyan mengalami perubahan yaitu Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik dengan target 61 dan capaian kinerja 66,4 atau 108,8% berdasarkan penilaian 7 aspek penilaian EKK dari bagian Pemerintahan.

4. Pada Tahun 2022 Nilai IKM Kecamatan Lembeyan mengalami kenaikan yang cukup bagus dari target 80 terealisasi 83,81 atau 104,7% lebih tinggi dari target. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan Sarana prasarana Pelayanan dan SDM Petugas Layanan.  
Untuk Indikator Kinerja Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik Nilai masih menggunakan nilai tahun 2021 karena nilai dari bagian pemerintahan belum keluar.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD dilakukan analisis terhadap data perkembangan pendanaan pelayanan OPD (realisasi belanja pada tahun 2019-2022) untuk menunjukkan kemampuan pengelolaan pendanaan OPD (rasio antara dana yang dianggarkan dengan yang direalisasikan), dan kapasitas pendanaan pelayanan OPD. Data perkembangan pelayanan , diambil 4 tahun tersebut dikarenakan anggaran tahun 2023 belum selesai.

Dari data perkembangan pagu dan realisasi anggaran Kecamatan Lembeyan Tahun 2019-2022 adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.4**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Kecamatan Lembeyan**  
**Kabupaten Magetan**

NO	Program/Kegiatan	Anggaran Pada Tahun (Rp)					Realisasi Pada Tahun (Rp)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata Rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>				<b>14.660.000</b>	<b>14.660.000</b>				97,73	97,73	-	-	-		
	Survey Kepuasan Masyarakat	15.000.000	15.000.000				14.660.000	14.660.000				97,73	97,73	-	-	-		
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>309.280.000</b>	<b>437.100.000</b>				<b>292.957.150</b>	<b>410.839.682</b>				94,72	93,99	-	-	-		
	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	268.780.000	402.100.000				259.482.150	375.899.682				96,54	93,48	-	-	-		
	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	35.000.000	35.000.000				33.475.000	34.940.000				95,64	99,83	-	-	-		
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>110.000.000</b>	<b>147.500.000</b>				<b>165.152.200</b>	<b>143.395.850</b>				150,14	97,22	-	-	-		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	47.500.000	47.500.000				42.297.000	45.916.450				89,05	96,67	-	-	-		
	Pengadaan Perlengkapan Kantor	37.000.000	35.000.000				36.250.000	33.454.400				97,97	95,58	-	-	-		
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	89.000.000	65.000.000				86.605.200	64.025.000				97,31	98,50	-	-	-		
	<b>Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>				<b>5.000.000</b>	<b>4.965.000</b>				100,00	99,30	-	-	-		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	5.000.000	5.000.000				5.000.000	4.965.000				100,00	99,30	-	-	-		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>2.622.901.555</b>	<b>2.440.784.749</b>	<b>2.654.239.565</b>			<b>1.021.128.627</b>	<b>1.163.984.669</b>		-	-	38,93	47,69	0,00		

	<b>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>15.200.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>5.999.700</b>			<b>14.720.000</b>	<b>429.100</b>		-	-	96,8 4	7,1 5	0,0 0		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0	1.000.000	3.654.450			-	-		-	-	-	0,0 0	0,0 0		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			15.200.000	5.000.000	2.345.250			14.720.000	429.100		-	-	96,8 4	8,5 8	0,0 0		
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>2.088.822.115</b>	<b>1.949.483.045</b>	<b>2.112.703.465</b>			<b>1.656.999.387</b>	<b>1.554.064.945</b>		-	-	79,3 3	79,72	0,0 0		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.088.822.115	1.948.483.045	2.109.134.465			1.656.999.387	1.553.811.045		-	-	79,3 3	79,74	0,0 0		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			-	1.000.000	3.569.000			-	253.900		-	-	-	25,39	0,0 0		
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>163.157.340</b>	<b>160.469.540</b>	<b>196.549.100</b>			<b>147.975.070</b>	<b>63.879.455</b>		-	-	90,6 9	39,81	0,0 0		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			4.692.400	4.692.000	4.424.600			4.692.400	4.652.150		-	-	100,00	99,15	0,0 0		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			66.940.690	57.682.440	86.952.350			65.811.770	30.906.155		-	-	98,31	53,58	0,0 0		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			4.454.700	3.205.550	4.220.950			4.454.700	1.801.150		-	-	100,00	56,19	0,0 0		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			21.646.200	31.466.200	17.806.200			16.060.400	12.293.700		-	-	74,20	39,07	0,0 0		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			11.623.350	11.623.350	9.305.000			9.357.800	4.246.300		-	-	80,51	36,53	0,0 0		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.800.000	1.800.000	3.840.000			1.800.000	1.350.000		-	-	100,00	75,00	0,0 0		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			52.000.000	50.000.000	70.000.000			45.798.000	8.630.000		-	-	88,07	17,26	0,0 0		
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>299.634.900</b>	<b>258.744.964</b>	<b>284.829.600</b>			<b>296.882.940</b>	<b>228.065.180</b>		-	-	99,08	88,14	0,0 0		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			15.095.500	11.238.964	12.961.600			14.252.940	8.269.180		-	-	94,42	73,58	0,0 0		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			9.719.400	8.740.000	10.230.000			7.810.000	2.736.000		-	-	80,35	31,30	0,0 0		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			274.820.000	238.766.000	261.638.000			274.820.000	217.060.000		-	-	100,00	90,91	0,0 0		
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>56.087.200</b>	<b>66.087.200</b>	<b>54.157.700</b>			<b>56.075.000</b>	<b>28.012.000</b>		-	-	99,98	42,39	0,0 0		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak			51.087.200	51.087.200	45.731.500			51.075.000	26.573.000		-	-	99,98	52,01	0,0 0		

	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			5.000.000	15.000.000	8.426.200			5.000.000	1.439.000		-	-	100,00	9,59	0,00		
	<b>Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan</b>	<b>112.000.000</b>	<b>82.000.000</b>									90,21	91,97	-	-	-		
	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	112.000.000	82.000.000						101.033.200	75.413.250		90,21	91,97	-	-	-		
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			<b>4.896.600</b>	<b>18.683.050</b>	<b>19.790.000</b>						-	-	96,67	34,44	0,00		
	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>			<b>4.896.600</b>	<b>18.683.050</b>	<b>19.790.000</b>						-	-	96,67	34,44	0,00		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			4.896.600	18.683.050	19.790.000			4.733.600	6.434.400		-	-	96,67	34,44	0,00		
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			<b>784.528.140</b>	<b>703.394.810</b>	<b>22.938.350</b>						-	-	89,23	65,80	0,00		
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>			<b>22.374.600</b>	<b>22.374.600</b>	<b>22.938.350</b>						-	-	100,00	62,77	0,00		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			22.374.600	22.374.600	22.938.350			22.374.600	16.861.450		-	-	100,00	75,36	0,00		
	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			<b>36.668.025</b>	<b>64.518.900</b>	<b>77.345.900</b>						-	-	68,14	10,33	0,00		
	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>			<b>36.668.025</b>	<b>64.518.900</b>	<b>77.345.900</b>						-	-	68,14	82,07	0,00		
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			36.668.025	64.518.900	77.345.900			24.985.630	52.952.300		-	-	68,14	82,07	0,00		
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>			<b>13.625.200</b>	<b>13.625.200</b>	<b>12.674.100</b>						-	-	66,72	5,38	0,00		
	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>			<b>13.625.200</b>	<b>13.625.200</b>	<b>12.674.100</b>						-	-	66,72	5,38	0,00		
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			13.625.200	13.625.200	12.674.100			9.091.250	732.500		-	-	66,72	5,38	0,00		
	<b>Program Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>722.059.000</b>	<b>722.059.000</b>						<b>702.286.400</b>	<b>678.368.550</b>		97,26	93,95	-	-	-		
	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	167.970.000	147.970.000						167.477.500	123.548.650		99,71	83,50	-	-	-		

	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	554.089.000	574.089.000				534.808.900	554.819.900				96,52	96,64	-	-	-		
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>			<b>667.452.780</b>	<b>681.020.210</b>	<b>975.000.000</b>			<b>587.783.777</b>	<b>505.108.645</b>		-	-	88,06	74,17	0,00		
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			440.628.700	352.742.337	664.047.070			374.631.207	330.417.150		-	-	85,02	93,67	0,00		
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			226.824.080	328.277.873	310.952.930			213.152.570	174.691.495		-	-	93,97	53,21	0,00		
	<b>Koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>			<b>94.700.760</b>	-				<b>89.906.548</b>	-		-	-	94,94	-	-		
	Pembinaan penanganan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan			1.832.500	-				1.832.500	-		-	-	100,00	-	-		
	Penanganan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan			32.504.330	-				27.710.118	-		-	-	85,25	-	-		
	Pencegahan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan			55.123.680	-				55.123.680	-		-	-	100,00	-	-		
	Pengadaan pendukung pelaksanaan penanganan covid 19 di tingkat Desa dan kelurahan			5.240.250	-				5.240.250	-		-	-	100,00	-	-		
												-	-	-	-	-		

Berdasarkan tabel review pencapaian kinerja Kecamatan Lembeyan diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar target kinerja dapat tercapai.

## **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan kinerja pelayanan yang ada, dapat diidentifikasi beberapa tantangan dalam peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya aparatur pelayanan dalam melaksanakan prosedur pelayanan dikarenakan Sumber Daya Manusia baik secara kualitas dan kuantitas.
2. Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai.

Sedangkan beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan lima tahun kedepan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Peran Kecamatan Lembeyan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan , pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan , sehingga kegiatan yang dilaksanakan dari tingkat paling bawah ke tingkat paling atas dan sebaliknya dapat berjalan dengan lancar , terkoordinasi efektif dan efisien
2. Peningkatan kualitas pelayanan public melalui “ PATEN “ Pelayanan administrasi terpadu Kecamatan diharapkan dapat memangkas alur birokrasi dan mempercepat waktu pelayanan public yang dibutuhkan.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**

**III.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan
2. Belum optimalnya koordinasi dan Fasilitasi pembangunan Desa/Kelurahan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah didefinisikan tersebut dapat dilihat pada tabel T.B. 35 sebagai berikut :

Tabel T-B.35.  
 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum Optimalnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public di kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya sistem penyelenggara n pemerintahan dan pelayanan public di Kecamatan</li> <li>2. Kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan di wilayah kerja Kecamatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih kurangnya kualitas dan pelayanan publik penunjang urusan pemerintahan daerah</li> <li>2. Belum optimalnya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik desa/kelurahan</li> <li>3. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</li> <li>4. Belum optimalnya kegiatan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban Umum</li> <li>5. Belum optimalnya upaya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa</li> </ol>

### III.2 TELAAH TUJUAN DAN SASARAN RPD KABUPATEN MAGETAN

Sesuai RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 telah dirumuskan Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan sesuai Tabel berikut :

Tujuan	Sasaran	Strategi
T.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sistem Ekonomi Kerakyat	T1. S1 Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Kabupaten Magetan	ST1. Akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (Pariwisata, Pertanian, dan Perdagangan) yang bertumpu pembangunan berbasis perdesaan serta daya tarik investasi
	T1. S2 Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Magetan	
T2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	T2. S1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	ST2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan preventif serta kuratif dan meningkatkan kapasitas kualitas tenaga kesehatan
	T2.S2 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	ST3. Meningkatkan daya saing SDM melalui perluasan kesempatan masyarakat menempuh pendidikan tinggi serta kerjasama kemitraan antar stakeholders
T3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	T3.S1 Peningkatan Jaminan sosial masyarakat dengan menggunakan sasaran data kemiskinan terpadu serta menguatkan basis data kemiskinan	ST4. Peningkatan Jaminan sosial masyarakat dengan menggunakan sasaran data kemiskinan terpadu serta menguatkan basis data kemiskinan
	T2.S2 Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Pendapatan Rendah	ST5. Penguatan Ketahanan ekonomi melalui bantuan usaha dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada profesi informal dan wilayah data kemiskinan ekstream
T4. Mewujudkan Pembangunan Yang Berasaskan Lingkungan	T4.S1 Terjaganya Keseimbangan Ekosistem	ST6. Menekan tingkat kerusakan lingkungan
	T4. S2 Berkurangnya Risiko Bencana Daerah	
	T4.S3 Tercukupinya Kebutuhan Kawasan Perumahan yang Layak	ST7. Mengentaskan permukiman kumuh/tidak layak huni
T5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang	T5.S1 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Transparan	ST8. Peningkatan manajemen tata kelola pemerintahan yang



Baik dan Bersih	T5.S2Meningkatnya Akuntabilitas dalam Manajemen Pemerintah	adaptif dan akuntable, serta penyederhanaan birokrasi yang berkualitas yang berfokus pada reformasi birokrasi tematik.
	T5.S3Meningkatnya Keterpaduan Penyelenggaraan Berbasis Elektronik	
	T5.S4 Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	ST9. Meningkatkan Kualitas layanan Publik melalui Penerapan Sistem pemerintahan yang berbasis elektronik
	T.5.S5 Meningkatkan Profesionalitas dan Penyelenggaraan Tata Kelola Manajemen ASN	ST10. Menciptakan SDM Aparatur yang kapable dengan memperhatikan manajemen pegawai yang efisien dan efektif

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Lembeyan mempunyai tugas untuk ikut mensukseskan Tujuan yang **kelima**, yakni Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih. Sasaran **Keempat** Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik dengan strategi Meningkatkan Kualitas layanan Publik melalui Penerapan Sistem pemerintahan yang berbasis elektronik

### III.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

-

### III.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

-

### III.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan dihadapkan pada isu strategis sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Aparatur yang mumpuni.  
Kesiapan terhadap model pelayanan yang baik dan terintegrasi memerlukan sumber daya aparatur yang terampil, disiplin dan tanggung jawab untuk itu diperlukan pembinaan dan pelatihan secara rutin guna menjagakualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat
2. Pelayanan belum sepenuhnya sesuai SOP  
Secara administrasi, pelayanan di Kantor Kecamatan Lembeyan telah memiliki dokumen Standart Operasional Prosedur (SOP) yang lengkap namun belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada, untuk itu diperlukan kedisiplinan dan tanggung jawab bagi aparatur pemerintah untuk mengimplementasikannya serta mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memberikan gambaran yang jelas dan transparansi alur dari pada pelayanan tersebut.
3. Kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan di wilayah kerja Kecamatan.  
Diperlukan Langkah – Langkah koordinasi yang terintegrasi antara para pemangku kepentingan dan masyarakat selaku penerima layanan , terkait pelaksanaan tugas dan pelayanan public yang dilaksanakan di Kecamatan

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Dalam renstra Tahun 2024-2026 tujuan dan sasaran Kecamatan Lembeyan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah ( RPD ) yaitu :

### **IV.I. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1 Tujuan**

1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik

#### **4.2 Sasaran**

1. Meningkatnya Kinerja Kecamatan

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran jangka panjang menengah Perangkat daerah dapat dilihat di Tabel T-C 25

Tabel T-C.25

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah KECAMATAN LEMBEYAN  
2024-2026**

No	Tujuan		Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada Tahun Ke-				
						2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik			1.1	Skor IKM	81 Angka	81,5 Angka	82 Angka		
		1.1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1.1.1	Predikat kinerja kecamatan	71 Skor	73 Skor	75 Skor		

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam renstra 2024-2026 ini strategi dan arah kebijakan sebagai upaya untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

#### **V.1. STRATEGI**

1. Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public melalui peningkatan penerapan sistem pelayanan publik yang berbasis elektronik;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa / Kelurahan

#### **V.2. ARAH KEBIJAKAN**

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan publik penunjang urusan pemerintahan daerah
2. Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik desa/kelurahan
3. Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
4. Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan kegiatan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban Umum
5. Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan disajikan dalam Tabel **T-C.26** di bawah ini. Dari tabel menunjukkan relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi misi RPD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat strategi dan arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut agar optimal.

Tabel T-C.26

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	1.1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1.1.1	Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public melalui peningkatan penerapan sistem pelayanan publik yang berbasis elektronik;	1.1.1.1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik penunjang urusan pemerintahan daerah melalui penerapan system pelayanan public berbasis elektronik
			1.1.2	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa / Kelurahan	1.1.1.2	Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik desa/kelurahan
					1.1.1.3	Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
					1.1.1.4	Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan kegiatan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban Umum
					1.1.1.5	Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dan Rencana Strategis (RENSTRA) berdasarkan RPD yang direncanakan dalam jangka waktu 3 (Tiga) tahun seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka perlu disusun rencana program dan kegiatan tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif.

Perubahan Rencana program dan kegiatan ini disajikan pada matriks berikut ini.

Tabel TC. 27  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Lembeyan  
2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN Kecamatan Lembeyan terhadap Layanan Kesekretariatan Kecamatan Lembeyan    Skor	82,39	81	2.398.729.945	81,5	2.398.729.945	82	2.398.729.945	82	7.196.189.835	KAB MAGETAN	KECAMATAN LEMBEYAN
		1.1.2.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah    Laporan	18,00	37	6.000.000	37	6.000.000	37	6.000.000	111,00	18.000.000	KAB MAGETAN	KECAMATAN LEMBEYAN
			Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah    Dokumen	4,00	8,00	3.500.000	8,00	3.500.000	8,00	3.500.000	24,00	10.500.000	KAB MAGETAN	KECAMATAN LEMBEYAN
			Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah    Laporan	14,00	29,00	2.500.000	29,00	2.500.000	29,00	2.500.000	87,00	7.500.000	KAB MAGETAN	KECAMATAN LEMBEYAN
		1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat daerah    Dokumen	39,00	32	2.112.629.945	32	2.112.629.945	32	2.112.629.945	64	6.337.889.835	KAB MAGETAN	KECAMATAN LEMBEYAN
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN    Dokumen	21,00	280,00	2.109.129.945	280,00	2.109.129.945	280,00	2.109.129.945	840,00	6.327.389.835	KAB MAGETAN	KECAMATAN LEMBEYAN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD    Laporan	18,00	36,00	3.500.000	36,00	3.500.000	36,00	3.500.000	108,00	10.500.000	KAB MAGETAN	KECAMATAN LEMBEYAN
		1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah    Bulan	12,00	12,00	126.600.000	12,00	126.600.000	12	126.600.000	36,00	379.800.00	KAB MAGETAN	KECAMATAN LEMBEYAN

			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan    Paket	1,00	1,00	2.300.000	1,00	2.300.000	1,00	2.300.000	3,00	6.900.000	KAB MAGETAN	KECAMATAN LEMBEYAN
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan    Paket	10,00	10,00	65.000.000	10,00	65.000.000	10,00	65.000.000	30,00	195.000.000	KAB MAGETAN	KECAMATAN LEMBEYAN
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan    Paket	1,00	1,00	2.900.000	1,00	2.900.000	1,00	2.900.000	3,00	8.700.000	KAB MAGETAN	KECAMATAN LEMBEYAN
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan    Paket	4,00	4,00	9.600.000	4,00	9.600.000	4,00	9.600.000	12,00	28.800.000	KAB MAGETAN	KECAMATAN LEMBEYAN
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan    Paket	1,00	1,00	5.000.000	1,00	5.000.000	1,00	5.000.000	3,00	15.000.000	KAB MAGETAN	KECAMATAN LEMBEYAN
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan    Dokumen	12,00	12,00	1.800.000	12,00	1.800.000	12,00	1.800.000	36,00	5.400.000	KAB MAGETAN	KECAMATAN LEMBEYAN
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD    Laporan	432,00	432,00	40.000.000	432,00	40.000.000	432	40.000.000	432	120.000.000	KAB MAGETAN	KECAMATAN LEMBEYAN
		1.1.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah    Bulan</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>88.500.000</b>	<b>12,00</b>	<b>88.500.000</b>	<b>12</b>	<b>88.500.000</b>	<b>36,00</b>	<b>265.500.000</b>	<b>KAB MAGETAN</b>	<b>KECAMATAN LEMBEYAN</b>
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan    Laporan	36,00	36,00	10.000.000	36,00	10.000.000	36,00	10.000.000	108,00	30.000.000	KAB MAGETAN	KECAMATAN LEMBEYAN
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan    Laporan	12,00	12,00	7.000.000	12,00	7.000.000	12,00	7.000.000	36,00	21.000.000	KAB MAGETAN	KECAMATAN LEMBEYAN
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan    Laporan	48,00	48,00	71.500.000	48,00	71.500.000	48,00	71.500.000	144,00	214.500.000	KAB MAGETAN	KECAMATAN LEMBEYAN
		1.1.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    Bulan</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>65.000.000</b>	<b>12,00</b>	<b>65.000.000</b>	<b>12</b>	<b>65.000.000</b>	<b>36,00</b>	<b>195.000.000</b>	<b>KAB MAGETAN</b>	<b>KECAMATAN LEMBEYAN</b>
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya    Unit	14,00	14,00	50.000.000	14,00	50.000.000	14,00	50.000.000	42,00	150.000.000	KAB MAGETAN	KECAMATAN LEMBEYAN



			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi    Unit	1,00	1,00	15.000.000	1,00	15.000.000	1,00	15.000.000	3,00	45.000.000	KAB MAGETAN	KECAMATAN LEMBEYAN
<b>Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik</b>	<b>Meningkatnya Kinerja Kecamatan</b>	1.1.2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan    %</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>30.000.000</b>	<b>5,00</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100</b>	<b>90.000.000</b>	<b>KAB MAGETAN</b>	<b>KECAMATAN LEMBEYAN</b>
		1.2.2.01	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan    Kegiatan</i>	5,00	5,00	30.000.000	5,00	30.000.000	100	30.000.000	15,00	90.000.000	KAB MAGETAN	KECAMATAN LEMBEYAN
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan    Dokumen	5,00	5,00	30.000.000	5,00	30.000.000	5,00	30.000.000	15,00	90.000.000	KAB MAGETAN	KECAMATAN LEMBEYAN
<b>Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik</b>	<b>Meningkatnya Kinerja Kecamatan</b>	1,3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan    %</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>53.000.000</b>	<b>100</b>	<b>53.000.000</b>	<b>100</b>	<b>53.000.000</b>	<b>100</b>	<b>159.000.000</b>	<b>KAB MAGETAN</b>	<b>KECAMATAN LEMBEYAN</b>
		1.3.2.01	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan    Kegiatan</i>	20,00	20,00	53.000.000	20,00	53.000.000	20,00	53.000.000	14	159.000.000	KAB MAGETAN	KECAMATAN LEMBEYAN
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah    Laporan	20,00	20,00	53.000.000	20,00	53.000.000	20,00	53.000.000	14	159.000.000	KAB MAGETAN	KECAMATAN LEMBEYAN
<b>Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik</b>	<b>Meningkatnya Kinerja Kecamatan</b>	1,4	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum    %</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>78.000.000</b>	<b>100</b>	<b>78.000.000</b>	<b>100</b>	<b>78.000.000</b>	<b>100</b>	<b>234.000.000</b>	<b>KAB MAGETAN</b>	<b>KECAMATAN LEMBEYAN</b>
		1.4.2.01	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban    Kegiatan</i>	5,00	5,00	78.000.000	5,00	78.000.000	5,00	78.000.000	15,00	234.000.000	KAB MAGETAN	KECAMATAN LEMBEYAN
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan    Laporan	5,00	5,00	78.000.000	5,00	78.000.000	5,00	78.000.000	15,00	234.000.000	KAB MAGETAN	KECAMATAN LEMBEYAN

Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1,6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintah desa    %	100	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	60.000.000	KAB MAGETAN	KECAMATAN LEMBEYAN
		1.6.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Tata Pemerintahan Desa    Kegiatan	12,00	12,00	20.000.000	12,00	20.000.000	12	20.000.000	36,00	60.000.000	KAB MAGETAN	KECAMATAN LEMBEYAN
			Fasilitasi Admistrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa    Dokumen	12,00	12,00	20.000.000	12,00	20.000.000	12,00	20.000.000	36,00	60.000.000	KAB MAGETAN	KECAMATAN LEMBEYAN
<b>JUMLAH</b>							<b>2.579.729.945</b>		<b>2.579.729.945</b>		<b>2.579.729.945</b>		<b>2.579.729.945</b>		
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1,1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN Kecamatan Lembeyan terhadap Layanan Kesekretariatan Kecamatan Lembeyan    Skor	82,39	81,00	319.640.914	81,50	319.640.914	82	319.640.914	82,00	958.922.742	KAB MAGETAN	KEL LEMBEYAN KULON
		1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi umum Perangkat daerah    Bulan	12,00	12	81.161.950	12	81.161.950	12	81.161.950	12	243.485.850	KAB MAGETAN	KEL LEMBEYAN KULON
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan    Paket	1,00	1,00	2.200.000	1,00	2.200.000	1,00	2.200.000	3,00	6.600.000	KAB MAGETAN	KEL LEMBEYAN KULON
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan    Paket	8,00	8,00	32.421.950	8,00	32.421.950	8,00	32.421.950	24,00	97.265.850	KAB MAGETAN	KEL LEMBEYAN KULON
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan    Paket	1,00	1,00	1.500.000	1,00	1.500.000	1,00	1.500.000	3,00	4.500.000	KAB MAGETAN	KEL LEMBEYAN KULON
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan    Paket	3,00	3,00	9.500.000	3,00	9.500.000	3,00	9.500.000	9,00	28.500.000	KAB MAGETAN	KEL LEMBEYAN KULON
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan    Paket	1,00	1,00	3.500.000	1,00	3.500.000	1,00	3.500.000	3,00	10.500.000	KAB MAGETAN	KEL LEMBEYAN KULON
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan    Dokumen	12,00	12,00	2.040.000	12,00	2.040.000	12,00	2.040.000	36,00	6.120.000	KAB MAGETAN	KEL LEMBEYAN KULON
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD    Laporan	290,00	290,00	30.000.000	290,00	30.000.000	290	30.000.000	870,00	90.000.000	KAB MAGETAN	KEL LEMBEYAN KULON

		1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    Bulan	12,00	12	218.478.964	12	218.478.964	12	218.478.964	12	655.436.892	KAB MAGETAN	KEL LEMBEYAN KULON
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan    Laporan	12,00	12,00	3.600.964	12,00	3.600.964	12,00	3.600.964	36,00	10.802.892	KAB MAGETAN	KEL LEMBEYAN KULON
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan    Laporan	12,00	12,00	4.200.000	12,00	4.200.000	12,00	4.200.000	36,00	12.600.000	KAB MAGETAN	KEL LEMBEYAN KULON
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan    Laporan	96,00	96,00	210.678.000	96,00	210.678.000	96,00	210.678.000	288,00	632.034.000	KAB MAGETAN	KEL LEMBEYAN KULON
		1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    Bulan	12,00	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	36,00	60.000.000	KAB MAGETAN	KEL LEMBEYAN KULON
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi    Unit	1,00	1,00	20.000.000	1,00	20.000.000	1,00	20.000.000	3,00	60.000.000	KAB MAGETAN	KEL LEMBEYAN KULON
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan    %	100	100	975.000.000	100	975.000.000	100	975.000.000	100	2.925.000.000	KAB MAGETAN	KEL LEMBEYAN KULON
		1.03.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan pemberdayaan kelurahan    Kegiatan	7	7	975.000.000	7	975.000.000	7	975.000.000	21	2.925.000.000	KAB MAGETAN	KEL LEMBEYAN KULON
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun    Unit	4	4	646.722.127	4,00	646.722.127	4,00	646.722.127	12,00	1.940.166.381	KAB MAGETAN	KEL LEMBEYAN KULON
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan    pokmas/ormas	3	3	328.277.873	3,00	328.277.873	3,00	328.277.873	9,00	984.833.619	KAB MAGETAN	KEL LEMBEYAN KULON
<b>JUMLAH</b>							<b>1.294.640.914</b>		<b>1.294.640.914</b>		<b>1.294.640.914</b>		<b>3.883.922.742</b>		

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG**  
**URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja kecamatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Lembeyan dalam 3 tahun mendatang dalam periodenisasi masa jabatan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah ( RPD ) .

Dalam RPD telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang harus diwujudkan oleh semua OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Kecamatan Lembeyan berkontribusi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam RPD sebagai berikut

Tabel T-C.28  
**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA**  
**TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KECAMATAN LEMBEYAN**  
**2024-2026**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)
1	Predikat kinerja kecamatan	66,4	71	73	75	75

Indikator Kinerja Kecamatan Lembeyan yang mengacu kepada RPD tersebut merupakan indicator Kinerja Utama (IKU) kecamatan Lembeyan yang dihitung dengan rumus sebagai berikut

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Predikat kinerja kecamatan	Formulasi Perhitungan EKK dari 7 aspek Penilaian di EKK

## **BAB VIII PETUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan ini merupakan pedoman penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, seluruh aparatur Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran dan program-program yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan ini.

Selain itu dalam pelaksanaan Renstra ini diperlukan partisipasi, komitmen dan semangat seluruh aparatur Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan semua program dan kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Perubahan Renstra Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan ini dengan sebaik-baiknya.
2. Renstra Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.